



PUTUSAN

Nomor 0090/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

ILYAS bin AMAQ SELEMIN, tempat lahir di Penujak, tanggal 01 Januari 1969, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong Gang Jeruk Manis II, Lingkungan Pejeruk Perluasan, RT.004 RW.016 Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, semula sebagai **Tergugat sekarang sebagai Pemanding;**

m e l a w a n

HAERANI binti SAHRUN, tempat lahir di Mataram, tanggal 09 Juli 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong Gang Jeruk Manis II, Lingkungan Pejeruk Perluasan, RT.004 RW.016 Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, semula sebagai **Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 2 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal putusan No. 0090/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ilyas bin Amaq Selemin**) terhadap Penggugat (**Haerani binti Sahrin**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tersebut pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2017;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Pemanding setelah dibacakan putusan *a quo* kemudian mengajukan memori banding pada tanggal 31 Oktober 2017 yang isi pokoknya keberatan atas putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram sebagai berikut:

- Pemanding keberatan cara mediasi oleh mediator, juga pada saat pemeriksaan pemeriksaan saksi majelis tidak memperlakukan sama terhadap pemeriksaan saksi yang diajukan Terbanding dengan saksi yang diajukan Pemanding;
- Pemanding tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, tidak akan bercerai dengan alasan apapun dan demi untuk kebahagiaan ke empat buah hati kami;
- Pemanding memukul Penggugat/Terbanding secara replek tidak terkendali namun hanya waktu itu saja agar Terbanding tidak mengulangi kembali, dan

Hal. 2 dari 9 hal putusan No. 0090/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diulangi lagi sampai Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Mataram;

- Untuk nafkah sehari-hari setiap minggu paling sedikit Pembanding berikan Rp.2.000.000,- Pembanding sangat peduli dengan nafkah isteri dan anak-anak,
- Tuduhan Terbanding tidak diperkuat dengan bukti saksi-saksi yang menuduh Tegugat/Pembanding selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa posita nomor 5 tidak benar, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat masih baik-baik saja, akan tetapi setelah hari raya Idul Fitri 2017 keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat baru tidak harmonis;
- Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Mataram tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*.
- Pembanding mohon Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0277/ Pdt.G/2017/ PA.Mtr. Tanggal Tanggal 02 Oktober 2017;

MENGADILI SENDIRI

- Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.
- Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 13 November 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 1 November 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 13 November 2017;

Hal. 3 dari 9 hal putusan No. 0090/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 31 Oktober 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 13 November 2017;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di kepanitaraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 27 November 2017 dengan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PTA.Mtr, dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1561/HK.05/XI/2017, tanggal 28 November 2017;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara yang diajukan banding oleh Pemanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 16 Oktober 2017, sedangkan sidang pembacaan putusan tanggal 2 Oktober 2017, Pemanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni pada hari ke 14 terhitung mulai dari diucapkannya putusan, atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding mengajukan memori banding, tanggal 2 Oktober 2017, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, namun Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memeriksa ulang apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* sesuai fungsinya sebagai pengadilan ulangan;

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat/Pemanding yang keberatan terhadap jalannya proses mediasi, proses pembuktian dan semua jalannya pemeriksaan dalam persidangan perkara hingga pembacaan putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Dra. Hj. Kartini selaku mediator yang ditunjuk dan sesuai hasil mediasi nomor

Hal. 4 dari 9 hal putusan No. 0090/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 3 Agustus 2017 mediator telah melaksanakan tugasnya mendamaikan kedua belah pihak dengan benar sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan alat bukti dari kedua belah pihak, dengan benar dan tepat sesuai hukum acara perdata yang berlaku, menjatuhkan putusan dengan baik dan benar serta telah tepat, selanjutnya akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding antara lain sebagai berikut:

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak bisa menjadi imam yang baik, (memimpin sholat dalam keluarga dan atau imam dalam arti sebagai kepala rumah tangga), Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan Anak-anaknya, yang puncaknya hubungan rumah tangganya mulai retak tidak serumah bahkan sejak bulan Juni 2017, tidak berhubungan lagi layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat/Terbanding telah dikuatkan dengan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa sejak Januari 2001 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan pertengkaran yang terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan Anak-anaknya, keterangan saksi tersebut karena melihat dan mendengar sendiri, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dengan mengajukan 2 orang saksi, yang pada pokoknya terjadinya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena Penggugat/Terbanding menuduh Tergugat/Pembanding selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 9 hal putusan No. 0090/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi dari Tergugat/Pembanding, memberikan keterangan kesaksiannya berdasarkan cerita dari Tergugat/Pembanding (*testumunium de auditu*) bukan karena melihat atau mendengar sendiri sehingga keterangannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengetengahkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971 Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi *de auditu* tersebut, di dalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dalam rumah tangganya disebabkan antara lain : Tergugat dianggap kurang bisa menjadi imam yang baik, Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT), Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan Anak-anaknya; kurang lebih pada bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa saksi dari pihak Penggugat/Terbanding selaku kedua orang tuanya telah mendamaikan/menasehati para pihak untuk rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 9 hal putusan No. 0090/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengetengahkan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997. "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex pasal 19 (f) PP No.9/tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 2 Oktober 2017 yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 2 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriah;

Hal. 7 dari 9 hal putusan No. 0090/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Tergugat /Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal, 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 22 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh **Drs. H. BADRUN, S.H., M.S.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SARWOHADI, S.H., M.H.**, dan **H. BAHRUDDIN M. SALEH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **SAHABUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H. SARWOHADI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. BADRUN, S.H., M.S.I.

H. BAHRUDDIN M. SALEH, S.H.

PANITERA

Ttd.

SAHABUDIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Redaksi | Rp 5.000,00 |
| - Meterai | Rp 6.000,00 |
| - Administrasi | <u>Rp139.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hal. 8 dari 9 hal putusan No. 0090/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 9 hal putusan No. 0090/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.